



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SONGGON
KANTOR KEPALA DESA BEDEWANG
Jl. Iskandar Muda Nomor 08, Banyuwangi Kode Pos 68463

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDEWANG
SALINAN
NOMOR 188/05/KEP/429.509.05/2014
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA
DESA BEDEWANG KECAMATAN SONGGON
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2014
KEPALA DESA BEDEWANG,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pemeriksaan barang/jasa yang pengadaan barang/pekerjaan Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Desa Bedewang Kecamatan Songgon dengan Keputusan Kepala Desa .
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa ;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;

8. Peraturan Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDEWANG KECAMATAN SONGGON TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA DESA BEDEWANG KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa Desa Bedewang Kecamatan Songgon Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bedewang

Pada tanggal : 5 Pebruari 2014

KEPALA DESA BEDEWANG

TTD

BAMBANG SUDARSONO, SP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDEWANG

Nomor : 188/05/KEP/429.509.05/2014

Tanggal : 5 Pebruari 2014

**DAFTAR SUSUNAN PANITIA PEMERIKSA BARANG DAN JASA
DESA BEDEWANG KECAMATAN SONGGON
KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2013**

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Ketua	MUHYIDIN	Perangkat Desa	
2.	Sekretaris	SUTRISNO	Perangkat Desa	
3.	Anggota	SUPARSONO	Tenaga teknis/keahlian lainnya	

KEPALA DESA BEDEWANG

TTD
BAMBANG SUDARSONO, SP